



SALINAN

**WALIKOTA SABANG**  
**PROVINSI ACEH**

PERATURAN WALI KOTA SABANG  
NOMOR 26 TAHUN 2022

TENTANG

KELEMBAGAAN PANGLIMA LAOT DI KOTA SABANG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA SABANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat-istiadat, serta Pasal 2 dan Pasal 43 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, perlu diatur tentang kelembagaan panglima laot di Kota Sabang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kelembagaan Panglima Laot di Kota Sabang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 09,

Tambahan ...

Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 19);

6. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KELEMBAGAAN PANGLIMA LAOT DI KOTA SABANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Sabang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sabang.
4. Panglima Laot adalah orang yang memimpin dan mengatur adat istiadat di bidang pesisir dan kelautan.
5. Panglima Laot Lhok adalah orang yang memimpin dan mengatur adat istiadat di bidang pesisir dan kelautan di tingkat Lhok.
6. Panglima Danau adalah lembaga adat yang memimpin dan mengatur adat-istiadat di danau.
7. Panglima Laot Kota adalah orang yang memimpin dan mengatur adat istiadat di bidang pesisir dan kelautan di tingkat Kota Sabang.
8. Lhok adalah teluk atau sebuah wilayah perairan tempat berdomisili dan berkumpulnya nelayan-nelayan yang merupakan sebagai wilayah hukum adat.
9. Adat adalah aturan perbuatan dan kebiasaan yang telah berlaku dalam masyarakat yang dijadikan pedoman dalam pergaulan hidup di Aceh.
10. Hukum Adat adalah seperangkat ketentuan tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh, yang memiliki sanksi apabila dilanggar.
11. Adat Istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun-temurun dari generasi pendahulu yang dihormati dan dimuliakan sebagai warisan yang bersendikan Syariat Islam.
12. Lembaga Adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan Adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat Hukum Adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan mempunyai harta kekayaan tersendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan Adat Aceh.
13. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang

dipimpin ...

dipimpin oleh Imeum Mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah camat.

14. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
15. Keuchik merupakan kepala persekutuan masyarakat Adat Gampong yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan gampong, melestarikan Adat Istiadat dan Hukum Adat, serta menjaga keamanan, kerukunan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
16. Tuha Peut Gampong atau nama lain adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong.
17. Imeum Mukim adalah kepala Pemerintahan Mukim;

#### Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman mengenai kedudukan organisasi, tugas, fungsi, dan kelengkapan Panglima Laot dan Panglima Danau.

#### Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. mengoptimalkan peran, tugas dan fungsi kelembagaan Panglima Laot dan Panglima Danau sebagai mitra Pemerintah Kota dalam pembangunan; dan
- b. mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan sekitar danau.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangan;
- b. pembinaan;
- c. pemberdayaan
- d. pemilihan dan penetapan; dan
- e. pendanaan.

### BAB II

#### KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

#### Pasal 5

##### Bagian Kesatu Kedudukan

- (1) Panglima Laot dan Panglima Danau bersifat otonom dan independen sebagai mitra Pemerintah Kota dalam pengelolaan pesisir, kelautan, perikanan dan danau berbasis Adat.
- (2) Panglima Laot Lhok dan Panglima Danau merupakan bagian tidak terpisahkan dari struktur Lembaga Adat pada tingkat Gampong dan/atau Mukim.
- (3) Panglima Laot dan Panglima Danau berperan serta dalam proses perumusan kebijakan pengelolaan kelautan dan perikanan di Kota.

(4) Panglima ...

- (4) Panglima Laot dan Panglima Danau dapat memberikan pertimbangan terkait pemanfaatan ruang pesisir, laut dan danau dalam wilayah Hukum Adat laot dan adat danau.

#### Pasal 6

- (1) Panglima Laot terdiri dari:
  - a. Panglima Laot Lhok;
  - b. Panglima Danau;
  - c. Panglima Laot Kota;
- (2) Panglima Laot Lhok terdiri dari:
  - a. Panglima Laot.
  - b. Wakil Panglima Laot.
  - c. Sekretaris, dan
  - d. Bendahara.
- (3) Panglima Danau, terdiri dari:
  - a. Panglima Danau.
  - b. Wakil Panglima Danau.
  - c. Sekretaris, dan
  - d. Bendahara.
- (4) Lembaga Panglima Laot Kota, terdiri dari:
  - a. Panglima Laot Kota.
  - b. Wakil Panglima Laot Kota.
  - c. Sekretaris.
  - d. Wakil Sekretaris, dan
  - e. Bendahara.
- (5) Bidang-bidang dalam kelembagaan Hukum Adat laot dan Hukum Adat danau dapat disesuaikan menurut kebutuhan bidang, sebagai berikut:
  - a. Bidang Hubungan Masyarakat (Humas) dan Jaringan Kerjasama;
  - b. Bidang Data dan Informasi;
  - c. Bidang Pelestarian Hukum Adat, Adat Istiadat Laot dan Danau;
  - d. Bidang Pemantauan dan Pengawasan;
  - e. Bidang Hukum dan Advokasi;
  - f. Bidang Pemberdayaan Perempuan Nelayan;
- (6) Panglima Laot Lhok sebagai Pimpinan Lembaga Hukum Adat Laot Lhok berkedudukan di wilayah Hukum Adat Lhok.
- (7) Panglima Danau sebagai Pimpinan Lembaga Hukum Adat danau berkedudukan di wilayah Hukum Adat danau.
- (8) Panglima Laot Kota sebagai Pimpinan Lembaga Hukum Adat Laot Kota berkedudukan di wilayah Kota Sabang.

#### Pasal 7

- (1) Masa jabatan Panglima Laot Lhok, Panglima Danau dan Panglima Laot Kota selama 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (2) Jabatan Panglima Laot Lhok, Panglima Danau dan Panglima Laot Kota berakhir karena:
  - a. masa ...

- a. masa jabatan berakhir.
  - b. tidak mampu lagi menjalankan tugasnya.
  - c. melakukan suatu perbuatan yang melanggar Adat.
  - d. melakukan suatu perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.
  - e. meninggal dunia.
- (3) Panglima Laot Lhok, Panglima Danau dan Panglima Kota apabila ditengah kepemimpinan mengalami kejadian seperti tersebut pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, maka posisi jabatannya akan di isi oleh Wakil Panglima Laot setingkat di bawahnya sampai habis masa jabatan/periode.
- (4) Panglima Laot Lhok dan Panglima Danau yang sudah habis masa jabatannya tetapi belum terjadi pemilihan atau terjadi konflik yang tidak bisa diselesaikan, maka tanggungjawabnya akan di ambil oleh Panglima Laot Kota.
- (5) Panglima Laot Kota yang sudah habis masa jabatannya tetapi belum terjadi pemilihan atau terjadi konflik yang tidak bisa diselesaikan maka tanggungjawabnya akan di ambil oleh Panglima Laot Aceh.

Bagian Kedua  
Tugas

Pasal 8

- (1) Panglima Laot Lhok dan Panglima Danau bertugas:
- a. menjaga keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat nelayan, masyarakat pesisir dan masyarakat di sekitar danau;
  - b. melaksanakan, memelihara dan mengawasi pelaksanaan Adat Istiadat dan Hukum Adat laot dan danau;
  - c. menjadi mitra Pemerintah Kota dalam pembangunan bidang kelautan dan perikanan;
  - d. menyelesaikan sengketa dan perselisihan yang terjadi diantara nelayan dan masyarakat lainnya sesuai dengan ketentuan Hukum Adat laot dan danau;
  - e. menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan kawasan pesisir, laut dan danau;
  - f. memperjuangkan peningkatan taraf hidup masyarakat nelayan, pesisir dan masyarakat di sekitar danau;
  - g. mencegah terjadinya penangkapan ikan secara ilegal dan merusak lingkungan; dan
  - h. mengawasi dan melindungi pemanfaatan harta ulayat Mukim di wilayah pesisir pada tingkat Lhok, bersama dengan Lembaga Adat lain pada tingkat Gampong.
- (2) Panglima Laot Kota bertugas:
- a. melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat lintas Lhok dan danau; dan

b. menyelesaikan ...

- b. menyelesaikan sengketa antar Panglima Laot Lhok dan danau.

### Bagian Ketiga

#### Fungsi

#### Pasal 9

Panglima Laot Lhok dan Panglima Danau berfungsi:

- a. sebagai wadah masyarakat dalam penyelesaian sengketa Adat laot dan Adat danau.
- b. sebagai ketua Adat bagi masyarakat nelayan;
- c. sebagai penghubung antara Pemerintah Kota dan masyarakat nelayan; dan
- d. mitra Pemerintah Kota dalam menyukseskan program pembangunan perikanan dan kelautan.

### Bagian Keempat

#### Kewenangan

#### Pasal 10

Dalam menjalankan fungsinya, Panglima Laot Lhok dan Panglima Danau berwenang:

- a. menentukan tata tertib penangkapan ikan atau *meupayang*, Adat Pemeliharaan Lingkungan, Adat Sosial, Adat Barang Hanyut, Adat Khanduri Laot, termasuk menentukan bagi hasil dan hari-hari pantang melaut serta hari pantang di danau;
- b. menyelesaikan sengketa Adat dan perselisihan yang terjadi di kalangan nelayan dan masyarakat yang melanggar di Kawasan wilayah kelola Adat laot Lhok dan danau;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan Hukum Adat laot dan danau, peningkatan sumber daya dan advokasi kebijakan bidang kelautan dan perikanan untuk peningkatan kesejahteraan nelayan, masyarakat pesisir dan masyarakat di sekitar danau.
- d. wilayah pengelolaan Lhok sejauh 4 (empat) mil yang dihitung dari titik 0 (nol) dari garis pantai.

### BAB III

### PEMBINAAN

#### Pasal 11

- (1) Pemerintah Kota melakukan pembinaan terhadap Panglima Laot.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pembinaan personil;
  - b. pelatihan dan pendidikan;
  - c. pembinaan teknis;
  - d. pembinaan administrasi dan keuangan.
- (3) Pembinaan teknis terhadap Panglima Laot dilaksanakan oleh SKPK yang melaksanakan urusan bidang Kelautan dan Perikanan.

(4) Pembinaan ...

- (4) Pembinaan Adat dan Adat Istiadat terhadap Panglima Laot dilaksanakan oleh Lembaga Keistimewaan Aceh yang melaksanakan urusan Bidang Adat dan Adat Istiadat, secara bersama-sama dengan Imuem Mukim setempat.
- (5) Pembinaan personil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diselenggarakan dengan penguatan kapasitas sumberdaya manusia yang terlibat dalam kelembagaan Panglima Laot.
- (6) Pelatihan dan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diselenggarakan dengan memfasilitasi pelaksanaan pelatihan dan pendidikan terkait penguatan Hukum Adat dan kelembagaan Adat serta pengawasan wilayah Kelola Hukum Adat;
- (7) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dengan penguatan bidang tugas pokok teknis kelembagaan Panglima Laot;
- (8) Pembinaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dengan penguatan manajemen administrasi dan anggaran keuangan bagi pengelola dan lembaga Panglima Laot.

#### BAB IV PEMBERDAYAAN

##### Pasal 12

- (1) Pemerintah Kota melaksanakan pemberdayaan terhadap Panglima Laot;
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pelibatan dalam kegiatan yang terkait kebijakan kelautan dan perikanan;
  - b. pelibatan dalam forum dialog dalam proses penguatan kebijakan kelautan dan perikanan;
  - c. pemberdayaan kelembagaan dalam penyelesaian sengketa Hukum Adat;
  - d. pemberdayaan melalui kegiatan bidang ekonomi dengan melibatkan keluarga nelayan.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dengan melibatkan pihak ketiga.

#### BAB V PEMILIHAN DAN PENETAPAN

##### Bagian Kesatu Pemilihan

##### Pasal 13

- (1) Kepengurusan Panglima Laot Lhok dan Panglima Danau ditentukan melalui pemilihan.
- (2) Panglima Laot Lhok dipilih oleh nelayan yang berdomisili di wilayah Hukum Adat laot Lhok setempat dan pawang *boat* melalui musyawarah mufakat, serta disaksikan oleh

Keuchik, Imuem Meunasah, dan unsur Tuha Peut Gampong.

- (3) Panglima Danau dipilih oleh nelayan danau yang berdomisili di wilayah Hukum Adat danau setempat dalam musyawarah mufakat nelayan danau, serta disaksikan oleh Keuchik, Imuem Meunasah, dan unsur Tuha Peut Gampong sekitar dan Imuem Mukim.
- (4) Panglima Laot Kota dipilih oleh Panglima Laot Lhok dan Panglima Danau secara musyawarah mufakat di tingkat Kota serta dihadiri oleh para Imuem Mukim se Kota Sabang.
- (5) Apabila pemilihan secara musyawarah mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- (6) Pemilihan Panglima Laot Lhok secara pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terdiri dari unsur nelayan dan unsur Pawang Laot yang sudah terdata sebelumnya dan ditetapkan dalam Keputusan Panitia.
- (7) Pemilihan Panglima Danau secara pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berasal dari unsur nelayan danau yang sudah terdata sebelumnya dan ditetapkan dalam Keputusan Panitia.
- (8) Pelaksanaan pemilihan Panglima Laot dan Panglima Danau apabila tidak termuat dalam aturan ini, maka dapat di musyawarahkan dan di tetapkan dalam satu tata tertib pemilihan Panglima Laot dan Panglima Danau.
- (9) Panitia pemilihan Panglima Laot Lhok dan Panglima Danau di bentuk oleh Panglima Laot Lhok dan Panglima Danau berkoordinasi dengan Panglima Laot Kota dan tokoh Adat setempat.
- (10) Panitia Pemilihan Panglima Laot Kota dibentuk oleh Panglima Laot Kota dan dapat berkoordinasi dengan SKPK yang membidangi kelautan dan perikanan.
- (11) Panitia Pemilihan Panglima Laot Lhok, Panglima Danau dan Panglima Laot Kota dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa jabatan Panglima Laot Lhok dan Panglima Danau.

## Bagian Kedua Penetapan

### Pasal 14

- (1) Panglima Laot Kota, Panglima Laot Lhok dan Panglima Danau hasil pemilihan diusulkan melalui SKPK yang membidangi kelautan dan perikanan untuk ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Panglima Laot Lhok dan Panglima Danau menyusun kepengurusan Lembaga Hukum Adat sesuai dengan kebutuhan dan dituangkan dalam bentuk Keputusan Panglima Laot dan Panglima Danau.

(3) Panglima ...

- (3) Panglima Laot Lhok dan Panglima Danau dapat membentuk dewan pembina, dewan penasehat dan lembaga otonom.
- (4) Panglima Laot Lhok dan Panglima Danau yang sudah ditetapkan dapat menyusun rencana kerja untuk periode kepengurusannya selama 6 (enam) tahun dalam bentuk Rencana Aksi Pengelolaan Lhok (RAPL) di masing-masing wilayah Adat.

## BAB VI PENDANAAN

### Pasal 15

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK), dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang  
pada tanggal 21 November 2022  
Pj. WALI KOTA SABANG,

ttd

REZA FAHLEVI

Diundangkan di Sabang  
pada tanggal 21 November 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

ZAKARIA

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2022 NOMOR 26

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN WALI KOTA SABANG  
NOMOR 26 TAHUN 2022  
TENTANG  
KELEMBAGAAN PANGLIMA LAOT DI KOTA SABANG

I. UMUM

Panglima Laot adalah orang yang memimpin dan mengatur Adat Istiadat di Bidang Pesisir dan Kelautan. Sedangkan Panglima Danau adalah Lembaga Adat yang memimpin dan mengatur Adat Istiadat di danau. Panglima Laot mempunyai wilayah kelola yang disebut Lhok dan Panglima Danau adalah di sekitar perairan umum danau. Lhok adalah teluk atau sebuah wilayah perairan tempat berdomisili dan berkumpulnya nelayan-nelayan yang merupakan sebagai wilayah hukum Adat. Dalam Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Aceh Tahun 2020-2040, wilayah kelola Lhok adalah sejauh 4 (empat) mil dari titik 0 (nol) garis pantai. Lhok danau adalah sebuah wilayah perairan atau danau tempat berdomisili dan berkumpulnya nelayan-nelayan yang merupakan sebagai wilayah Hukum Adat. Wilayah kelola Hukum Adat laot dan danau di atur dengan Hukum Adat.

Pada Pasal 9 dan Pasal 10 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat istiadat, serta Pasal 2 dan Pasal 43 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, perlu diatur tentang Kelembagaan Panglima. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Kelembagaan Panglima Laot di Kota Sabang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud Panglima Laot dan Panglima Danau sebagai mitra Pemerintah Kota dalam pengelolaan pesisir, kelautan, dan perikanan adalah menjalin kemitraan dengan instansi-instansi terkait antara lain:

- a. kemitraan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh melalui pembinaan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sabang meliputi pengelolaan dan pengawasan pesisir, kelautan dan perikanan.
- b. kemitraan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sabang meliputi pencarian nelayan hilang dan musibah di laut. Koordinasi

dengan ...

- dengan BASARNAS dan instansi terkait lainnya dilakukan oleh BPBD Kota Sabang.
- c. kemitraan dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sabang meliputi pemulangan nelayan terdampak, dukungan dana Gampong dalam menyukseskan kerja-kerja Panglima Laot Lhok dan Panglima Danau, melindungi istri-istri dan anak-anak nelayan dari hidup terlantar.
  - d. kemitraan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sabang meliputi perlindungan terkait upacara Adat dan Adat Istiadat yang masih berkembang yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.
  - e. kemitraan dengan Dinas Pariwisata Kota Sabang meliputi pengelolaan wisata dalam wilayah Kelola Hukum Adat laot dan danau.
  - f. kemitraan dengan lembaga keistimewaan Aceh, antara lain dengan Majelis Adat Aceh Kota Sabang meliputi pembinaan Adat dan kehidupan Adat Istiadat, Majelis Pendidikan Daerah Kota Sabang meliputi pembinaan pembangunan pendidikan dan Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Sabang meliputi pembinaan keagamaan.
  - g. kemitraan terkait pertolongan bagi warga negara asing yang terdampak, dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan instansi terkait yang memiliki kewenangan untuk itu melalui Pemerintah Kota.
  - h. Pemerintah Kota mendorong Panglima Laot dan Panglima Danau untuk membangun kemitraan dengan pihak lainnya dalam menyukseskan program pembangunan perikanan dan kelautan.
  - i. Panglima Laot dan Panglima Danau wajib menjalin kerjasama dengan semua pihak untuk menggali kembali kaidah-kaidah Adat dan Adat Istiadat laut dan danau.
  - j. kemitraan dengan Pemerintah Kota juga memberikan atau memfasilitasi bantuan hukum terhadap nelayan yang bermasalah disebabkan karena pelaksanaan Hukum Adat laot dan Adat Istiadat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9 ...

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SABANG NOMOR